



P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 458/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 10 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1502 / 126 / XII / 2007 , tanggal 02

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam;

2. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat dengan tergugat diawal pernikahannya telah sering terjadi percekocokan, terjadi kesalah fahaman disebabkan penggugat yang mencari nafkah bekerja diluar rumah sementara tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa puncaknya disaat penggugat telah melakukan bisnis Investasi Konstruksi dengan warga negara Asing (Jerman) pada awalnya penggugat minta izin tergugat, dan tergugat mengizinkan sebab memang sebelum menikah tahun 2004 Penggugat memang telah banyak bekerja sama dan melakoni bisnis dengan warga Negara Asing, namun disaat telah bekerja atau melakukan bisnisnya Tergugat tiba-tiba tidak setuju dengan meminta penggugat untuk tidak lagi bekerja diluar rumah padahal sesungguhnya Tergugat mesti bersyukur sebab penggugat bisa membantu mencari nafkah (bekerja);
5. Penggugat sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab dalam kapasitas Direktris dalam perusahaan yang dipimpinnya tidak semena-mena memutuskan kerja sama tersebut dan berhenti total dari pekerjaannya atas permintaan tergugat, sebab berbisnis dengan warga negara Asing tidak semudah membalikkan telapak tangan dan seenaknya memutuskan hubungan kerja yang jelas sama-sama telah disepakati kemudian membatalkannya lagi penggugat pasti dikenai sanksi;
6. Bahwa akhirnya tahun 2010 penggugat meninggalkan perusahaan yang dipimpinnya namun setelah penggugat berhenti dari perusahaan tersebut bukannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tambah lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik justru semakin terjadi pertengkaran dan malah tergugat telah sering mengatakan perceraian kepada penggugat;

7. Bahwa pada akhirnya sejak tahun 2011 hingga sekarang tahun 2015 penggugat sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) penggugat kembali ke Campalagian melakukan bisnis sendiri dan tergugat juga tinggal di Campalagian dan dengan tidak ada pekerjaan;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali di usahakan dinasehati oleh keluarga Penggugat agar penggugat dengan tergugat bisa bersatu kembali namun penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa diperbaiki dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Polewali,
9. Bahwa Penggugat, selain meminta gugatan cerai kepada tergugat, Penggugat meminta pula diberikan hak Asuh terhadap ke 4 (empat) orang anak sebagaimana diterangkan diatas pada angka 2 dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :
 - 9.1 Bahwa keempat anak tersebut masih dibawah umur butuh pemeliharaan dan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat) sebab selama ini penggugatlah yang mengurus segala keperluan keempat anak anaknya;
 - 9.2 Penggugat sudah punya bisnis sendiri dan tempat Ruko (Rumah Toko) sendiri tempat melakukan kegiatan bisnis yang bisa menghidupi ke empat anak tersebut,
 - 9.3. Penggugat mampu membiayai segala biaya hidup anak anak dengan usaha sendiri penggugat;
 - 9.4. Tergugat berencana pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan ke tempat lain diluar Sulawesi Barat, sedangkan anak-anak bersekolah di Campalagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Tempat anak-anak bersekolah dan rumah penggugat bersebelah dengan sekolah anak-anak tersebut dan penggugat bisa memantau setiap saat perkembangan ke empat anak tersebut;

9.6. Bahwa penggugat Insya Allah menjamin ke Empat anak penggugat dengan tergugat kedepan hingga beranjak dewasa yang lebih baik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan memutuskan hubungan suami isteri penggugat dengan tergugat dengan cerai;
- Menyatakan menjatuhkan talak ba'in Sugra tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
- Menyatakan memberikan hak asuh kepada Penggugat PENGUGAT, terhadap ke 4 (empat) anaknya masing bernama :

ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

- Menghukum tergugat menyerahkan ke empat anak tersebut kepada Penggugat untuk diasuh;
- Menghukum tergugat pula untuk mematuhi segala isi putusan ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah ditempat wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebani biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1502 / 126 / XII / 2007, tertanggal 02 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tonyaman, Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal beberapa tahun di Batam kemudian pindah ke Polewali, menetap di pasar Bonde Campalagian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2011, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, suka mengamuk dan merusak barang-barang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'bolongang, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal beberapa tahun di Batam kemudian pindah ke Polewali, menetap di pasar Bonde Campalagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah lahir 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2011, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, suka mengamuk dan merusak barang-barang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal beberapa tahun di Batam kemudian pindah ke Polewali, menetap di pasar Bonde Campalagian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2011, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, suka mengamuk dan merusak barang-barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, Penggugat melalui kuasanya menyakan mencabut posita angka 9 dan petitumnya tentang permohonan hak asuh anak dengan alasan ada kesulitan menghadirkan surat-surat bukti berkaitan dengan identitas anak;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mencabut posita angka 9 dan petitumnya tentang hak asuh anak, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten, Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.



Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).